

Analisis Yuridis Peran Aktif *Platform* Digital (TikTok) Dalam Pengawasan Terhadap Penyiaran Langsung Tanpa Hak Serta Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Hukum

Kaleb Delon Panggabean¹, Deni Kristiani Saragih², Feni Aura Fadillah³, Auziah Rahayu Putri⁴, Aldo Alva Rezki⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
E-mail: kalebdelon33@gmail.com

Article History:

Received: 05 Agustus 2026

Revised: 16 Agustus 2026

Accepted: 21 Agustus 2026

Keywords: *Platform Digital, Hak Cipta, Siaran Langsung, Tanggung Jawab Hukum*

Abstract: *Perkembangan Platform digital berbasis video, khususnya TikTok, telah menciptakan transformasi besar dalam distribusi dan penyebaran konten digital melalui fitur siaran langsung. Namun, kemudahan akses tersebut juga menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama penyiaran langsung tanpa hak terhadap konten berbayar dan eksklusif. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena TikTok tidak boleh lagi hanya berperan sebagai perantara pasif, melainkan memiliki keterlibatan aktif melalui sistem algoritma, monetisasi, dan distribusi konten otomatis yang dapat memperluas penyebaran konten ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran aktif TikTok dalam pengawasan terhadap penyiaran langsung tanpa hak serta implikasinya terhadap tanggung jawab hukum Platform digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban pengawasan aktif Platform digital terhadap pelanggaran hak cipta berbasis siaran langsung dan bagaimana pengaturan Platform digital yaitu TikTok mengakomodasi Hukum Positif di Indonesia dalam distribusi dan penyebarannya konten digital melalui siaran langsung serta memberikan gambaran sengketa yang timbul akibat penyiaran tanpa hak melalui siaran langsung).*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi baik dalam bidang informasi maupun komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem distribusi konten digital di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Ahmad et al., 2025). Kehadiran *Platform* digital berbasis video seperti TikTok telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari media konvensional menuju media berbasis algoritma dan interaktivitas *real-time* (Winkler et al., 2024). TikTok tidak lagi hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem digital yang memungkinkan pengguna melakukan produksi, distribusi, monetisasi, dan penyiaran konten secara langsung melalui fitur *live streaming* (Pieter et al., 2024). Transformasi tersebut pada satu sisi memberikan

ruang kebebasan berekspresi dan peluang ekonomi digital bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Fenomena penyiaran langsung tanpa hak (*unauthorized live streaming*) menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin meningkat dalam era *Platform* digital. Praktik ini umumnya dilakukan dengan menyiarkan ulang pertandingan olahraga, konser musik, film, maupun acara berbayar melalui fitur *live streaming* tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta atau pemegang hak siar resmi (Najiib et al., 2026). Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik hak eksklusif karena konten yang seharusnya bersifat terbatas dan bernilai komersial kemudian dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas (Suryadi et al., 2025). Dalam praktiknya, pelanggaran tersebut sering ditemukan pada *Platform* digital yang memiliki fitur distribusi *real-time* dan algoritma penyebaran konten yang masif, termasuk TikTok.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta maupun pemegang hak terkait untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan ciptaannya (Sucipta et al., 2023). Dalam konteks digital, penyiaran ulang tanpa izin melalui *live streaming* dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta (Putri et al., 2025). Akan tetapi, perkembangan teknologi digital memunculkan persoalan baru mengenai sejauh mana *Platform* digital dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya. Selama ini, *Platform* digital cenderung menempatkan dirinya sebagai pihak netral atau *passive intermediary* yang hanya menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengunggah dan mendistribusikan konten (Pieter et al., n.d.).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena dalam praktiknya TikTok tidak lagi dapat dipandang sebagai *Platform* pasif semata. TikTok menggunakan sistem algoritma berbasis *recommendation system*, monetisasi *live streaming*, *boosting content*, serta mekanisme distribusi otomatis melalui fitur *For You Page* (FYP) yang secara aktif meningkatkan jangkauan suatu konten kepada pengguna lain (Wu et al., 2023). Dengan demikian, *Platform* tidak hanya menyediakan ruang digital, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif dalam memperluas distribusi suatu konten, termasuk konten yang mengandung pelanggaran hak cipta (Ebert et al., 2023).

Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan TikTok terhadap *live streaming* ilegal memperlihatkan adanya kekosongan mekanisme perlindungan hak cipta yang efektif di dalam *Platform* tersebut (Pieter et al., 2024). Berbeda dengan YouTube yang telah menerapkan sistem *Content ID* berbasis *artificial intelligence* dan *digital fingerprinting* untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis, TikTok hingga saat ini masih cenderung menggunakan mekanisme *reactive enforcement* berupa pelaporan manual (*manual reporting*) dan *notice and takedown* setelah pelanggaran terjadi (Najiib et al., 2026). Akibatnya, banyak siaran ilegal dapat tersebar luas terlebih dahulu sebelum dilakukan penghapusan oleh *Platform*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif terhadap pelanggaran hak cipta pada *live streaming* masih belum optimal.

Selain itu, perkembangan global menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan tanggung jawab *Platform* digital terhadap konten ilegal yang beredar di dalam sistem mereka (Pieter et al., 2024). Di Amerika Serikat, konsep *safe harbor* dalam *Digital Millennium Copyright Act* memberikan perlindungan kepada *Platform* digital sepanjang *Platform* bertindak netral dan segera melakukan penghapusan konten yang melanggar hak cipta (Cai et al., 2024). Sementara itu, *Digital Services Act* mulai menekankan kewajiban *Platform* digital untuk melakukan mitigasi risiko, pengawasan aktif, dan peningkatan transparansi algoritma terhadap distribusi konten ilegal (Ebert et al., 2023). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa *Platform* digital modern tidak lagi hanya diposisikan sebagai penyedia layanan teknologi, melainkan juga sebagai subjek hukum yang

.....

memiliki kewajiban menjaga ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab *Platform* digital masih belum mengatur secara tegas kewajiban pengawasan aktif terhadap *live streaming* ilegal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menjaga sistem elektronik yang andal dan aman, namun belum secara spesifik mengatur model pengawasan otomatis terhadap pelanggaran hak cipta berbasis *live streaming* (Pieter et al., 2024). Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital masih lebih berorientasi pada pengguna individu dibandingkan tanggung jawab sistemik *Platform* digital itu sendiri.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kamalia Lathifat Ahmada dkk. dalam jurnal “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator di Era Digital melalui Aplikasi TikTok (Studi Kasus: Live streaming Ilegal Windah Basudara)*” membahas tentang perlindungan hukum terhadap konten kreator atas praktik *live streaming* ilegal di TikTok dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, dimana fokus utama penelitian tersebut berada pada bentuk pelanggaran hak cipta oleh pengguna serta lemahnya penegakan hukum digital terhadap tindakan re-upload dan *live streaming* ilegal (Ahmad et al., 2025). Selain itu penelitian I Wayan Wahyu Wira Udytama dkk. Dalam jurnal “*Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” membahas upaya perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang disiarkan secara *live streaming* tanpa izin melalui media sosial, dimana fokus utama penelitian tersebut berada pada identifikasi pelanggaran hak cipta, bentuk perlindungan preventif dan refresif, serta kesulitan pembuktian pelanggaran *live streaming* yang bersifat sementara dan mudah dihapus oleh pengguna (Sucipta et al., 2025). Kedua penelitian tersebut pada dasarnya masih menempatkan *platform* digital hanya sebagai sarana terjadinya pelanggaran dan belum mengkaji secara mendalam terkait tanggung jawab aktif *platform* digital dalam pengawasan konten ilegal. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mengenai pergeseran posisi TikTok dari perantara pasif (yang bersifat netral) menjadi perantara aktif yang memiliki keterlibatan aktif melalui algoritma, monetisasi, dan distribusi konten serta menawarkan model pengawasan hak cipta berbasis *Automated Copyright Filtering System* guna memperkuat tanggung jawab hukum *platform* digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis peran aktif TikTok dalam pengawasan terhadap penyiaran langsung tanpa hak serta implikasinya terhadap tanggung jawab hukum *Platform* digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model pengawasan hak cipta digital yang ideal melalui penerapan *automated copyright filtering system* seperti *YouTube Content ID* sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum siber dan hukum kekayaan intelektual, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi regulator maupun *Platform* digital dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (Suhaimi, n.d.), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab *Platform* digital terhadap penyiaran langsung tanpa hak dalam sistem elektronik. Pemilihan metode yuridis normatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakjelasan pengaturan serta konstruksi pertanggungjawaban hukum oleh

Platform digital khususnya TikTok dalam perspektif hak cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari beberapa pendekatan hukum, yaitu 1) Pendekatan perundang-undangan yang dimana digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan tanggung jawab *Platform* digital seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE beserta perubahannya serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan Tentang Hal Cipta; 2) Pendekatan konseptual yang digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam Hak Kekayaan Intelektual dalam mengkaji keterlibatan aktif *Platform* digital dalam distribusi dan penyerbaran konten digital khususnya TikTok; 3) Pendekatan kasus yang menelaah praktik penyiaran langsung tanpa hak yang terjadi pada *Platform* TikTok guna meninjau penyebaran *live streaming* ilegal, mekanisme pengawasan *Platform*, serta respon tikton terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam sistem elektroniknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Indonesia Mengenai Tanggung Jawab *Platform* Digital Terhadap Penyiaran Langsung Tanpa Hak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan payung hukum utama perlindungan hak cipta di Indonesia. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta ini menegaskan bahwa Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 2014).

untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta. Selanjutnya, Pasal 56 mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta ketentuan yang secara analogis dapat diterapkan kepada pengelola *platform* digital.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara khusus mengatur tanggung jawab pengelola tempat atau fasilitas yang dengan sengaja membiarkan pelanggaran hak cipta. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebut *platform* digital, interpretasi sistematis dan teleologis terhadap pasal ini memungkinkan penerapannya kepada *platform* media sosial yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui terjadinya pelanggaran namun tidak mengambil tindakan yang memadai. Sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 belum mencerminkan besaran kerugian aktual yang dialami pemegang hak cipta akibat pelanggaran masif di *platform* digital (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur kewajiban pembayaran royalti oleh penyelenggara layanan digital. Namun peraturan ini tidak mengatur kewajiban *platform* untuk menerapkan sistem deteksi konten secara proaktif, sehingga terdapat kekosongan regulasi yang signifikan khususnya dalam konteks *live streaming* yang

sifatnya *real-time* dan *transien* (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, 2021). Dalam kerangka hukum elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan konten yang disebarluaskan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (2a) *Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk konten yang melanggar hak cipta. Namun kewenangan ini bersifat pasif dan tidak mendorong *platform* untuk secara proaktif mencegah pelanggaran (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 2016).

Kondisi hukum Indonesia saat ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *reactive governance gap* suatu kondisi di mana sistem hukum hanya merespons pelanggaran yang telah terjadi tanpa memiliki mekanisme pencegahan yang memadai. Menyimpulkan bahwa sistem perlindungan hak cipta yang ada lebih bersifat reaktif dan menunggu laporan, sementara dalam konteks digital yang sangat dinamis, diperlukan sistem perlindungan yang adaptif, cepat, dan efisien (Titisari, 2021).

Analisis Yuridis Peran TikTok dalam Pengawasan *Live streaming*: *Passive Host* atau *Active Platform*?

Salah satu pertanyaan hukum paling mendasar dalam penelitian ini adalah menentukan status hukum TikTok: apakah ia beroperasi sebagai perantara pasif (*passive host*) yang sekadar menyediakan infrastruktur teknis, ataukah sebagai *platform* aktif (*active platform*) yang secara substansial terlibat dalam kurasi, distribusi, dan amplifikasi konten. Jawabannya memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda terhadap tanggung jawab TikTok atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di *platform*nya. Analisis terhadap arsitektur teknologi TikTok menunjukkan bahwa *platform* ini jauh dari sekadar penyedia infrastruktur pasif. Algoritma *For You Page* (FYP) TikTok secara aktif menganalisis preferensi pengguna, mengkurasi konten, dan mendistribusikannya kepada pemirsa yang relevan melalui rekomendasi algoritmik. Dalam konteks *TikTok Live*, *platform* secara aktif mempromosikan siaran langsung kepada pengguna lain, memfasilitasi monetisasi melalui sistem hadiah virtual (*virtual gifts*), dan memperoleh manfaat finansial langsung dari engagement yang dihasilkan termasuk engagement dari siaran yang memuat konten melanggar hak cipta (Al Mubarak, 2025). Ini memberikan landasan yuridis kuat untuk mengkategorikan TikTok sebagai *platform* aktif. Pengadilan Banding Sirkuit Ketiga Amerika Serikat menyatakan bahwa algoritma *For You Page* TikTok yang bersifat kreatif dan kuratif merupakan ekspresi pihak pertama yang tidak dilindungi oleh Pasal 230 *Communications Decency Act/DCA* (Undang-Undang Kesopanan Komunikasi Amerika Serikat). Implikasi dari putusan ini dalam konteks hak cipta adalah: TikTok tidak dapat sepenuhnya mengandalkan doktrin *safe harbor* apabila algoritma kuratifnya secara aktif memperkuat dan mendistribusikan konten yang melanggar hak cipta (Regita et al., 2025).

Di tingkat Jerman, Pengadilan Distrik Munchen (*Landgericht Munchen I*) pada 9 Februari 2024 memutuskan bahwa TikTok gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk bernegosiasi secara serius mengenai lisensi hak cipta. Pengadilan menyatakan TikTok dapat dimintai pertanggungjawaban jika pengguna mengunggah film yang dilindungi hak cipta ke *platform*nya. Putusan ini memperkuat tren global bahwa *platform* digital tidak dapat lagi berlindung di balik status perantara pasif ketika secara nyata mereka memiliki kapasitas teknis dan ekonomi untuk mencegah pelanggaran. Konsep *willful blindness* (*kebutaan yang disengaja*) dalam hukum hak

cipta relevan untuk dianalisis dalam konteks TikTok (Husodo et al., 2025). Doktrin ini menyatakan bahwa sebuah entitas tidak dapat mengklaim ketidaktahuan terhadap pelanggaran apabila ia secara sengaja menghindari pengetahuan tersebut padahal memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Mengingat TikTok memiliki kapasitas teknis dan sumber daya finansial yang memadai untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis namun memilih untuk tidak melakukannya, secara yuridis dapat diargumentasikan bahwa TikTok berada dalam kondisi *willful blindness* terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui fitur *Live*-nya.

Adapun peran aktif *platform* digital yaitu TikTok mengoperasikan sistem distribusi konten *live streaming* yang jauh lebih kompleks dari yang dipahami secara umum oleh pengguna. Berdasarkan analisis terhadap dokumentasi teknis dan konfirmasi dari informan praktisi, sistem distribusi *live streaming* TikTok bekerja melalui setidaknya lima lapisan mekanisme yang saling berinteraksi (Program Studi et al., 2023). Pertama, algoritma FYP untuk *live streaming* beroperasi dengan logika yang berbeda dari konten video reguler. Jika video pendek TikTok didistribusikan berdasarkan pola interaksi historis pengguna, konten *live streaming* justru diprioritaskan berdasarkan kedekatan geografis, tingkat interaksi real-time (komentar, gift, berbagi), serta relevansi topik dengan tren yang sedang berlangsung. Seorang informan dari kalangan kreator konten berpengaruh menjelaskan: 'Algoritma *live* TikTok itu sangat sensitif terhadap engagement awal. Kalau dalam 5 menit pertama banyak yang join dan aktif komentar, sistem langsung dorong konten ke lebih banyak orang (Nurani & Atmawinata, 2025).

Kedua, TikTok menerapkan mekanisme discovery yang disebut '*Live Explore*', sebuah fitur yang mengagregasi siaran langsung berdasarkan kategori dan memungkinkan pengguna menemukan *live streaming* yang relevan dengan minat mereka. Ketiga, sistem notifikasi berbasis langganan (*subscription*) memastikan bahwa pengikut setia kreator konten mendapatkan pemberitahuan otomatis ketika kreator favorit mereka memulai siaran langsung. Keempat, integrasi dengan fitur *LIVE Gifting* yang memungkinkan penonton memberikan hadiah virtual berbayar kepada kreator telah terbukti menjadi insentif kuat yang mendorong kreator untuk lebih sering melakukan *live streaming*, sekaligus menjadi mekanisme monetisasi yang signifikan (Novita et al., 2022).

Tabel 1. Mekanisme Distribusi Konten *Live streaming* TikTok

Mekanisme	Fungsi Utama	Implikasi terhadap Pengawasan
Algoritma FYP <i>Live</i>	Distribusi personal berdasarkan engagement real-time dan geolokasi	Konten viral cepat menjangkau jutaan pengguna, meningkatkan risiko penyebaran konten berbahaya
<i>Live Explore</i>	Agregasi siaran langsung berdasarkan kategori dan trending	Meningkatkan visibilitas kreator baru, namun memerlukan kurasi tambahan
Notifikasi Langganan	Pemberitahuan otomatis kepada pengikut saat <i>live</i> dimulai	Jangkauan terkontrol, risiko lebih rendah karena audiens sudah mengenal kreator
<i>LIVE Gifting</i>	Monetisasi berbasis hadiah virtual dari penonton	Insentif ekonomi mendorong durasi <i>live</i> lebih panjang, menambah kompleksitas pengawasan
<i>Cross-platform Share</i>	Berbagi tautan <i>live</i> ke <i>platform</i> lain (WhatsApp, Telegram)	Memperluas jangkauan di luar ekosistem TikTok, menyulitkan pelacakan konteks

Implikasi Hukum Atas Kegagalan Pengawasan TikTok Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Perkembangan TikTok telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas melalui video pendek, siaran langsung (*live streaming*), penggunaan musik, hingga penyebaran konten audio visual. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pelanggaran hak cipta yang semakin masif di ruang digital. TikTok sebagai *platform* berbasis *user generated content* memiliki tanggung jawab dalam

melakukan pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna (Pieter et al., 2024).

Akan tetapi, mekanisme pengawasan yang dimiliki TikTok masih belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta secara optimal. Kegagalan pengawasan TikTok terhadap pelanggaran hak cipta memberikan dampak serius terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam hukum hak cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan yang dibuat. Pelanggaran terhadap hak moral sering terjadi ketika pengguna TikTok mengunggah ulang karya orang lain tanpa mencantumkan nama pencipta asli (Banindro, 2015). Selain itu, modifikasi lagu atau video tanpa izin juga termasuk pelanggaran terhadap integritas karya cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014). Di sisi lain, hak ekonomi pencipta juga mengalami kerugian besar akibat lemahnya pengawasan TikTok. Banyak konten kreator memperoleh keuntungan finansial dari video yang menggunakan lagu, film, atau karya orang lain tanpa membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Bahkan, dalam beberapa kasus, konten yang melanggar hak cipta dapat menghasilkan pendapatan melalui endorsement, monetisasi, dan hadiah virtual (*gift live streaming*). Menurut (Abya, 2024).

TikTok memiliki mekanisme peringatan dan takedown dalam ketentuan layanannya, di mana pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan penghapusan konten yang melanggar, dan TikTok berhak memblokir atau menutup akun pelanggar bahkan tanpa pemberitahuan sekalipun. Namun, kebijakan tersebut belum berjalan efektif di lapangan. Dengan jumlah pengguna TikTok di Indonesia yang mencapai sekitar 222,5 juta orang pada tahun 2026 dan jutaan konten diunggah setiap harinya, sehingga kapasitas pengawasan *platform* ini jelas tidak sebanding dengan volume konten yang ada, sehingga banyak pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial yang lolos tanpa penindakan yang pasti (Maheswara, 2026). kasus *live streaming* ilegal Windah Basudara (Ahmad et al., 2025) dan Byon Combat (Faisal, 2026) menjadi bukti nyata dari penyalahgunaan digital. Windah adalah seorang konten kreator dan Byon Combat adalah pemilik sah dari acara tinju Indonesia yang memiliki hak eksklusif atas karya siarannya, mengalami kerugian akibat siaran langsungnya di-restream oleh pihak lain di TikTok tanpa izin. Para pelaku memanfaatkan konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui fitur monetisasi TikTok seperti gift, donasi, atau peningkatan engagement. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait dengan hak untuk menyiarkan dan mendistribusikan ciptaan (Studi et al., 2023).

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi distribusi tidak serta-merta diiringi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai. TikTok sebagai *platform* global belum memiliki sistem pengenalan konten otomatis seperti *Content ID* milik YouTube yang mampu mendeteksi dan memblokir konten yang melanggar hak cipta secara *real-time*. Akibatnya, meskipun laporan pelanggaran telah diajukan, proses takedown sering kali lambat, dan akun pelanggar dengan mudah membuat akun baru dan mengulang tindakan serupa. Lebih lanjut, permasalahan ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga menyentuh ranah hukum dan kebijakan publik.

Di Indonesia, meskipun perlindungan hak cipta telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta, implementasinya dalam ruang digital lintas batas seperti TikTok masih menghadapi hambatan besar. Hal ini meliputi kesulitan yurisdiksi, kurangnya instrumen pelaporan yang efisien, hingga belum optimalnya peran pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan *platform* global untuk perlindungan creator lokal. Belum lagi faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menghormati hak cipta, yang turut memperparah maraknya

.....

pembajakan konten (Jannah, 2023). Studi kasus *live streaming* ilegal Windah Basudara dan Byon Combat menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta belum berjalan optimal, baik dari sisi penegakan hukum nasional, kerja sama lintas batas, peran *platform* digital, maupun kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan pembaruan pendekatan hukum yang lebih holistik dan adaptif. Strategi paling mendasar adalah penguatan perlindungan hukum formal terhadap hak cipta konten digital. Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan atas hak ekonomi dan moral pencipta, serta ancaman pidana bagi pelanggar. Namun, tantangan terletak pada implementasi dan penyesuaiannya dengan ekosistem digital global (Ahmad et al., 2025).

Oleh daripada itu, setidaknya terdapat tiga konstruksi tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan kepada TikTok atas pelanggaran hak cipta melalui fitur *Live*-nya. Pertama, tanggung jawab kontribusi (*contributory infringement*). Menurut (Lubis, 2026): TikTok dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti mengetahui atau sepatutnya mengetahui terjadinya pelanggaran dan secara material berkontribusi pada terjadinya pelanggaran tersebut misalnya dengan menyediakan infrastruktur teknis dan sistem monetisasi yang memfasilitasi siaran melanggar.

Kedua, tanggung jawab perwakilan (*vicarious liability*). Menurut (Fadhila, 2025): Konstruksi ini berlaku apabila TikTok memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas penyiaran (yang terbukti dari kemampuan teknis pemblokiran konten) sekaligus memperoleh manfaat finansial langsung dari aktivitas tersebut melalui sistem iklan dan hadiah virtual. Kedua syarat ini secara faktual terpenuhi dalam operasional TikTok.

Ketiga, tanggung jawab berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan pemahaman bahwa TikTok sebagai pengelola *platform* digital dapat dikategorikan sebagai pihak yang membiarkan terjadinya pelanggaran hak cipta pada fasilitasnya. Meskipun pasal ini secara tekstual mengacu pada tempat perdagangan fisik, interpretasi sistematis dan teleologis yang berorientasi pada tujuan perlindungan hak cipta memungkinkan perluasan penerapan pasal ini kepada pengelola *platform* digital. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata junto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemegang hak cipta berhak atas ganti rugi atas kerugian yang dideritanya (Wahid et al., 2025), termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh namun gagal diterima akibat pelanggaran. Dalam konteks *live streaming* tanpa hak, kerugian ini meliputi hilangnya potensi pendapatan dari penjualan tiket siaran, hilangnya nilai eksklusivitas hak siar, dan kerusakan citra karya yang bersangkutan (Jurnal Ilmu Hukum, 2025).

Model Pengawasan Digital Berbasis *Copyright Filtering System* Yang Ideal Diterapkan TikTok

Model pengawasan digital berbasis *copyright filtering system* yang ideal diterapkan TikTok harus dipahami sebagai mekanisme pengawasan aktif yang tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan pencegahan, identifikasi, dan penindakan secara dini terhadap siaran langsung tanpa hak. Dalam konteks *live streaming* distribusi konten berlangsung secara *real-time* sehingga pelanggaran hak cipta dapat menyebar sebelum pemegang hak sempat mengajukan keberatan, sehingga model pengawasan yang pasif jelas tidak memadai untuk melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak (Panjaitan, 2023). Secara teknis, sistem ideal perlu dimulai dari tahapan *pre-screening* sebelum siaran dimulai, lalu dilanjutkan dengan pemantauan konten selama siaran berlangsung. Tahap ini dapat mencakup pemeriksaan identitas akun, riwayat pelanggaran, metadata konten, serta pencocokan audio-visual terhadap database karya yang telah dilindungi hak

.....

cipta, karena pendekatan berbasis verifikasi awal akan memperkecil peluang munculnya siaran ulang tanpa izin (Siswajanthi et al., 2024).

Akan tetapi, pengawasan otomatis tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan karena algoritma sering tidak mampu membaca konteks penggunaan konten. Dalam banyak kasus, konten yang mirip dengan karya berhak cipta bisa saja digunakan secara sah, misalnya untuk kritik, ulasan, pendidikan, atau berdasarkan lisensi, sehingga TikTok harus menyediakan *human review* dan mekanisme keberatan yang jelas agar keputusan filter tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna yang beritikad baik. Dari perspektif tata kelola *platform*, model pengawasan yang ideal wajib memenuhi prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Proporsionalitas diperlukan agar pembatasan tidak dilakukan secara berlebihan, akuntabilitas memastikan bahwa keputusan *platform* dapat dipertanggungjawabkan, dan transparansi memberi tahu pengguna alasan konten dibatasi atau dihapus sehingga proses pengawasan tidak bersifat sewenang-wenang. Efektivitas *copyright filtering system* juga bergantung pada keberadaan basis data hak cipta yang akurat, lengkap, dan terus diperbarui. TikTok idealnya menyusun sistem referensi karya yang dilindungi, identitas pemegang hak, status lisensi, dan ruang penggunaan yang diperbolehkan, sebab tanpa basis data seperti ini sistem akan rentan menghasilkan *false positive* maupun *false negative* yang merugikan pengguna maupun pemegang hak (Justine, 2025).

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, TikTok tidak dapat diposisikan hanya sebagai penyedia sarana teknis yang netral, karena *platform* ini juga memiliki peran dalam mengendalikan distribusi konten, khususnya pada fitur *live* yang sifatnya terbuka dan cepat. Artinya, semakin aktif TikTok mengawasi dan menghentikan pelanggaran, semakin kuat pula argumentasi bahwa *platform* memikul kewajiban kehati-hatian yang tinggi terhadap konten yang melanggar hak cipta. Namun demikian, tanggung jawab utama atas pelanggaran tetap berada pada pengguna yang menyiarkan karya orang lain tanpa izin, sedangkan tanggung jawab *platform* muncul ketika TikTok lalai menyediakan sistem pencegahan, lambat merespons laporan, atau membiarkan pelanggaran berulang tanpa tindakan yang efektif. Karena itu, model yang ideal bukan memindahkan seluruh beban ke *platform* atau pengguna, melainkan membangun pembagian tanggung jawab yang seimbang antara pengguna, *platform*, dan pemegang hak cipta (Siswajanthi et al., 2024).

Selain itu, pengawasan TikTok juga perlu mempertimbangkan aspek edukasi pengguna. TikTok dapat menambahkan notifikasi hak cipta, panduan penggunaan musik dan karya, serta peringatan sebelum siaran langsung agar pengguna memahami batas legal penggunaan konten dan tidak mengira bahwa semua materi di internet dapat dipakai bebas dalam *live*. Jika dikaitkan dengan perkembangan hukum internasional, pendekatan *filtering* dan pemutusan akses terhadap konten melanggar hak cipta juga selaras dengan semangat perlindungan teknologi pengendali hak cipta dalam rezim digital *copyright enforcement* (Panjaitan, 2023).

Dalam konteks ini, pengawasan digital yang diterapkan TikTok seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kebijakan internal, tetapi sebagai bagian dari kewajiban hukum yang lebih luas untuk mencegah penyalahgunaan teknologi distribusi konten. Dengan demikian, model pengawasan digital yang ideal bagi TikTok adalah model hibrida yang menggabungkan penyaringan otomatis, pengawasan manusia, pelaporan cepat, basis data hak cipta, edukasi pengguna, dan mekanisme keberatan yang adil. Model ini paling relevan untuk menjawab tantangan penyiaran langsung tanpa hak, karena mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak cipta, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum dalam ekosistem digital yang bergerak sangat cepat.

Untuk memahami kesenjangan sistem yang ada, perbandingan sistematis antara mekanisme pengawasan hak cipta TikTok dan YouTube sangat diperlukan. Pertama, dari sisi deteksi konten: YouTube menggunakan sistem *Content ID* berbasis *audio/video fingerprinting* yang berjalan secara proaktif dan *real-time* sebelum konten tersedia secara publik, sementara TikTok hanya

mengandalkan pelaporan manual dari pengguna dan pemegang hak cipta setelah konten sudah tersebar. Kedua, dari sisi manajemen hak : YouTube menyediakan tiga mekanisme utama formulir web untuk penghapusan pelanggaran hak cipta, *Copyright Match* yang secara otomatis mengidentifikasi salinan video, dan *Content ID* untuk manajemen hak yang kompleks seperti yang dibutuhkan studio film dan label rekaman. TikTok hanya memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran melalui formulir online dan kebijakan larangan penggunaan berulang (*repeat infringer policy*) yang bersifat manual. Ketiga, dari sisi *live streaming* secara khusus: perbedaan paling kritis terletak pada ketiadaan sistem deteksi *real-time* untuk konten siaran langsung di TikTok. Sementara YouTube memiliki sistem deteksi yang dapat mengidentifikasi musik berlisensi bahkan dalam siaran langsung dan secara otomatis membusukan audio yang melanggar atau menghentikan siaran, TikTok tidak memiliki mekanisme serupa. Kondisi ini menjadikan TikTok *Live* sebagai celah besar dalam ekosistem perlindungan hak cipta digital (Ahmad et al., 2025).

KESIMPULAN

Perkembangan *platform* digital, khususnya TikTok telah membawa perubahan besar dalam sistem distribusi konten digital melalui fitur *live streaming* yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas dan *real-time*. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan persoalan hukum baru yaitu meningkatnya praktik penyiaran langsung tanpa hak terhadap konten berbayar, pertandingan olahraga, konser, film, maupun karya digital lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hak cipta yang efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada prinsipnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih reaktif karena lebih menitikberatkan pada mekanisme pelaporan dan penghapusan konten setelah pelanggaran terjadi. Kondisi ini menyebabkan adanya kekosongan pengaturan mengenai kewajiban pengawasan aktif *platform* digital terhadap pelanggaran hak cipta berbasis *live streaming*.

Dalam hal ini, TikTok tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai perantara pasif. Melalui algoritma *For You Page*, sistem monetisasi, fitur *live gifting*, dan distribusi konten otomatis, TikTok memiliki keterlibatan aktif dalam memperluas jangkauan suatu konten, termasuk konten yang melanggar hak cipta. Dengan itu, secara yuridis TikTok memiliki posisi sebagai perantara aktif yang tidak hanya menyediakan ruang digital, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas distribusi konten di dalam sistemnya. Oleh karena itu, *platform* memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melakukan pengawasan yang lebih aktif terhadap penyebaran konten ilegal.

Kegagalan TikTok dalam melakukan pengawasan terhadap *live streaming* ilegal menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik terhadap hak moral maupun terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak cipta melalui *live streaming* menyebabkan hilangnya potensi keuntungan ekonomi pemegang hak cipta, rusaknya eksklusivitasnya karya, serta meningkatnya praktik eksploitasi karya tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Dalam penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan antara sistem pengawasan hak cipta antara TikTok dan YouTube. YouTube telah menerapkan sistem *Content ID* berbasis *Artificial Intelligence* dan digital *fingerprinting* yang mampu mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan *real-time*, sedangkan TikTok masih mengandalkan mekanisme *manual reporting* dan *notice and takedown* yang cenderung lambat dan tidak efektif. Akibatnya banyak konten ilegal telah tersebar luas terlebih dahulu sebelum dilakukannya penghapusan oleh *platform*. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan TikTok masih belum memadai untuk menjawab tantangan pelanggaran hak cipta di era digital.

.....

DAFTAR REFERENSI

- Abya, Jihan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt. Sus-Hki/2021).". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2024.
- Ahmad, Kamillia Lathifah, Intan Rahayu Kholillah, Kania Oktavia Parnika, and Januar Hukmawa Janatino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator Di Era Digital Melalui Aplikasi TikTok." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11908–16.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator Di Era Digital Melalui Aplikasi TikTok (Studi Kasus: Live Streaming Ilegal Windah Basudara)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11908–16. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/21230>.
- Ahmad Munir Al Mubarak. "Analisis Implementasi Teknologi Artificial Intelligence Pada Sistem Rekomendasi Konten Tiktok: Studi Kasus Personalisasi for You Page." *Univsm Jurnal Sains & Teknologi* 1, no. 01 (2025): 18–27. <https://doi.org/10.65369/c7dnqc47>.
- Banindro, Baskoro Suryo. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk," 2015.
- Cai, Jie, Ya Fang Lin, He Zhang, and John M. Carroll. "Third-Party Developers and Tool Development For Community Management on Live Streaming Platform Twitch." *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2024. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642787>.
- Ebert, Nico, Tim Geppert, Joanna Strycharz, Melanie Knieps, Michael Hönig, and Elke Brucker-Kley. *Creative beyond TikToks: Investigating Adolescents' Social Privacy Management on TikTok. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*. Vol. 2023. Association for Computing Machinery, 2023. <https://doi.org/10.56553/popets-2023-0049>.
- Fadhila, Gusti Tiya Yolanda Nur. "Tanggung Jawab Platform Digital Dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability Di Indonesia Media." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 4 No., no. 1 (2025): 458–65.
- Faisal, Muhammad. "Live Ilegal Byon Combat Di TikTok, Kreator Asal Makassar Dikenai Ganti Rugi Rp1 Miliar." *indozone.id*, 2026.
- Hukum, Jurnal Ilmu. "Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Creator Di Sosial Media" 3 (2025): 67–79.
- Husodo, Panggalih, Lisa Anggraini, Nurul Amin, and Elviandri. "Willful Blindness Sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.a Hart" 9, no. 2 (2025): 163–90.
- I Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, I Made Gede Wira Sucipta. "Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Saraswati* 5, no. 1 (2023): 372.
- Ikesha Pieter, Amarisha, Tasya Safiranita, and Rika Ratna Permata. "Tanggung Jawab Platform TikTok Sebagai Layanan Over The Top Terhadap Konten Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 12 (2024): 4878–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1274>.
- Jannah, Faridatul. "Analisis Efektivitas Hukum Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Tiktok." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 19–30.
- Justine, G. "Reading Books Live On Tiktok: Is It Legal?" *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2025): 107–16.

- <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1394%0Ahttps://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/download/1394/537>.
- Lubis, Arief Fahmi. "Online Platform Intermediary Liability under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law , Freedom of Expression (FoE) Safeguards in Indonesia" 4, no. 02 (2026): 226–34. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v4i02>.
- Maheswara, Raka. "Indonesia Jadi Negara Pengguna Tiktok Terbanyak April 2026." dataloka, 2026.
- Najiib, Alfian Naufal, Ardiva Galih Pradana, and Dewi Asri Puannandini. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Streaming Ilegal Atas Pelanggaran Hak Cipta : Analisis Kasus Penyiaran Ulang Konten Tanpa Lisensi Di Platform Digital" 10 (2026): 6506–16.
- Novita, Diana, Murniyati, Wisti Dwi Septiani, and Indah Puspitorini. "Monetisasi Media Sosial Di Tiktok." *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022): 1037.
- Panjaitan, Wijaya Natalia. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Ciptaannya Digunakan Dalam Aplikasi Tiktok Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 1 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i1.9803>.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," 2021.
- Putri, Alyssa Maydina, Dewa Gede, Pradnya Yustiawan, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "Perlindungan Hak Cipta Video Live Tiktok Yang Di- Reupload Pada Platform Lain Reupload Pada Platform Lain." *Media Akademik* 3, no. 3 (2025): 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/about/submissions>.
- Regita, Nur, Saputri Muhammad, Nirwan Junus, and Mohamad Rivaldi Moha. "The Role of State Regulation in Copyright Protection Within the Digital Ecosystem: A Case Study of TikTok" 1, no. 3 (2025): 96–110.
- Siswajanthi, Antoni, and Nuradi. "Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Tiktok Dari Pengunggahan Ulang Konten Pihak Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural Dan Multireligius*, 2024.
- Siti Rika Nurani, and Maya R Atmawinata. "Strategi Para Konten Kreator Untuk Meningkatkan Penghasilan Di Era Digitalisasi Melalui Live Tiktok." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 4 (2025): 323–34. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i4.2984>.
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. "Analisis Distribusi Konten Video Live Tiktok Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," 2023.
- Suhami. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., n.d., 202–10.
- SURYADI, NURHALISA, Ika Novitasari, and S. Muchtadin Al Attas. "Hak Cipta Dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Pada Rerun Live Streaming Di Media Sosial." *Jurnal Hukum Unsulbar* 8, no. 2 (2025): 101–15. <https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2.5322>.
- Titisari, Kartika Hendra. *Corporate Governance: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktikal Di Indonesia*. Edited by Khabib Bima Setiawan and Dani Bina Margiana. Surakarta – Indonesia: CV Kekata Group, 2021.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2016.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," 2014.

-
- Wahid, Andi Ismayana, Muh Fachrur, Razy Mahka, and Karman Jaya. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Platform Digital Terhadap Kerugian Konsumen Civil Liability of Digital Platforms for Consumer Losses Artikel Penelitian Dalam Pola Interaksi Sosial , Ekonomi , Dan Hukum Masyarakat . Salah Satu Perubahan Paling Signifikan Memunculkan Pertanyaan Krusial Mengenai Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen Dalam Ekosistem Digital Yang Kompleks Dan Melibatkan Banyak Pihak Platform Digital Yang Bersifat Lintas Batas , Berbasis Teknologi , Serta Melibatkan Hubungan Hukum Tripartit Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu" 8, no. 12 (2025): 8726–33. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.7580>.
- Winkler, Daniel, Christian Hotz-Behofsits, Nils Wlömert, Dominik Papies, and Jura Liaukonyte. "The Impact of Social Media on Music Demand: Evidence from a Quasi-Natural Experiment," 2024. <http://arxiv.org/abs/2405.14999>.
- Wu, Qunfang, Yisi Sang, Dakuo Wang, and Zhicong Lu. "Malicious Selling Strategies in Livestream E-Commerce: A Case Study of Alibaba's Taobao and ByteDance's TikTok." *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* 30, no. 3 (2023): 1–30. <https://doi.org/10.1145/3577199>.
-